

PELAKSANAAN KEBIJAKAN RELOKASI PENATAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG

¹Wildan Anugrah Septianto

²Saifullah Zakaria

³Aditya Candra Lesmana

¹Universitas Padjadjaran

²Universitas Padjadjaran

³Universitas Padjadjaran

Email korespondensi: wildan18009@mail.unpad.ac.id

Abstract

This research was motivated by the problem of congestion in Rancaekek, which was caused by the presence of street vendors selling on the sidewalks of the road. The Bandung Regency Government in 2012, made one of the efforts to overcome congestion caused by street vendors who trade not in accordance with their place, by relocating street vendors who trade on the shoulder of the road to the rancaekek Trade Center central market. However, judging from the problem of street vendors not lasting long selling in the central market because they have to pay rent.

The purpose of this study is to find out how the implementation of the relocation policy of structuring and regulating street vendors in Rancaekek Bandung Regency, knowing the factors that hinder the relocation process, and the strategy carried out by the Rancaekek bandung regency government in relocating street vendors.

This research was conducted using a qualitative approach method. The results of the study concluded that Trantibum and Satpol PP Rancaekek District were not fully optimal in relocating street vendors, many street vendors cannot afford to rent land in the market, and the low awareness of street vendors to obey the law.

Keywords : Control, Relocation, Street Vendors

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kemacetan yang ada di Rancaekek, yang disebabkan oleh keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan. Pemkab Bandung pada tahun 2012, melakukan salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan akibat pedagang kaki lima yang berdagang tidak sesuai dengan tempatnya, dengan merelokasikan pedagang kaki lima yang berdagang di bahu jalan ke pasar sentral *Rancaekek Trade Center*. Namun, dilihat dari permasalahan pedagang kaki lima tidak bertahan lama berjualan di pasar sentral dikarenakan harus membayar sewa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan relokasi penataan dan penertiban pedagang kaki lima di Rancaekek Kabupaten Bandung, mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam proses relokasi, dan strategi yang dilakukan pemerintah Rancaekek

Kabupaten Bandung dalam merelokasi pedagang kaki lima.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Trantibum dan Satpol PP Kecamatan Rancaekek belum sepenuhnya optimal dalam merelokasi pedagang kaki lima, karena keterbatasan jumlah SDM. Banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki lahan sehingga berjualan disekitaran trotoar dan bahu jalan, kurangnya modal pedangan kaki lima dalam menyewa lahan di pasar, dan rendahnya kesadaran para pedagang kaki lima untuk menaati hukum. Sehingga perlu adanya koordinasi yang baik antar para instansi Pemerintah daerah dalam memberikan himbauan kepada pedagang kaki lima.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Penertiban, Relokasi

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat saat ini menuntut setiap orang untuk berupaya berdayaguna dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya kearah yang lebih baik. Baik itu melalui sektor informal maupun sektor nonformal, sektor informal merupakan sektor perekonomian yang tidak atau sedikit mendapatkan proteksi kebijakan ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sedangkan sektor formal adalah sektor usaha yang mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah. Meskipun demikian, sektor informal berkembang pesat dan semakin luas di berbagai kota di Indonesia.

Saiful Huda dalam karya ilmiahnya menyatakan bahwa ada empat peranan yang dapat dijalankan oleh sektor informal, yaitu: sebagai penyerap tenaga kerja, sebagai penyangga ekonomi perkotaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sebagai embrio untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. (Huda, 1996 : 48).

Kehadiran sektor informal merupakan alternatif perekonomian masyarakat mandiri yang dipilih oleh masyarakat untuk mengatasi masalah perekonomian di luar kontrol pemerintah. Akan tetapi, seiring perkembangannya, sektor informal sering dianggap sebagai kelompok yang tidak diharapkan dalam pembangunan kota karena diketahui menjadi sumber permasalahan bagi

lingkungan serta berkontribusi terhadap terganggunya aktivitas kota.

Para pelaku sektor informal pada umumnya menggunakan ruang publik untuk berdagang seperti ruang manfaat jalan. Hal ini menyebabkan penyempitan jalan yang berdampak pada terjadinya kemacetan lalu lintas, berkurangnya daerah untuk pedestrian maupun kerusakan keindahan lingkungan.

Saat ini istilah pedagang kaki lima digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari Pedagang kaki lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis. Pada umumnya pedagang kaki lima adalah self-employed, yaitu mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima (Arlinda & Dyah, 2017:2).

Pertumbuhan pkl pada umumnya cenderung bertambah setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin berkurangnya sarana bagi warga kota pada umumnya seperti trotoar untuk pejalan kaki dan berlalu lintas

pedagang kaki lima akan menjadi persoalan yang sulit diatasi, pihak Pemerintah Kabupaten Bandung mengantisipasi konflik tersebut semenjak dini. daerah Rancaekek yang merupakan daerah cakupan Kabupaten Bandung artinya salah satu wilayah yang merupakan konsentrasi pemerintah pada pelaksanaan penataan wilayah Kabupaten.

Beroperasinya pkl di Rancaekek pada kenyataannya memunculkan permasalahan karena para pedagang kerap tidak memperhitungkan penataan ruang dalam aksinya. Menyimpulkan penjelasan dari Trantibum Kecamatan Rancaekek pada studi pendahuluan diketahui bahwa dengan hadirnya pedagang kaki lima di kawasan Rancaekek telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta beralih fungsinya prasarana kawasan tersebut. Munculnya permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh hadirnya para pedagang kaki lima tersebut ternyata memberikan ketidaknyamanan bagi warga setempat. Lebih lanjut diketahui bahwa tidak sedikit keluhan dari warga yang disampaikan oleh masyarakat terhadap pemerintah kecamatan.

Guna menyelesaikan permasalahan pkl di daerah itu, pihak pemerintah akhirnya bertujuan melaksanakan penertiban yang bermaksud untuk mengatasi konflik yang disebabkan oleh ketidaktertiban para pedagang. Upaya penertiban yang dilakukan adalah dengan cara merelokasi para pedagang ke tempat yang telah disediakan. Pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima dilaksanakan bersamaan dengan relokasi pedagang pasar ex-R. Sebagai bagian dari pasar, pedagang kaki lima sudah tentu harus segera ditertibkan. Pelaksanaan relokasi pedagang ternyata tidaklah mudah. Pada proses relokasi berlangsung konflik antara aparat dengan para pedagang pun terjadi. Tidak hanya hal tersebut, pasca pelaksanaan relokasi, pedagang kaki lima kembali beraktivitas kembali di daerah yang bukan peruntukannya. Hal tersebut membuktikan bahwa implementasi kebijakan

relokasi yang dirancang pemerintah belum berhasil sempurna karena daerah tersebut pada faktanya hingga saat ini sama sekali tidak bebas dari aktivitas pedagang kaki lima.

Pemerintah harusnya berusaha untuk mengatasi konflik ini dengan bijak serta terbuka dengan menyadarkan pada warga baik terhadap pedagang kaki lima itu sendiri juga konsumennya untuk selalu berusaha mentaati segala hukum yang terdapat pada pemerintahan. Kebijakan pemerintah yang wajib diambil dalam mengatasi konflik itu, Relokasi tempat tidak banyak berpengaruh karena nyatanya masih banyak pkl yang tidak peduli dan bertindak nakal, pemerintah seharusnya bisa melakukan pemantauan khusus pada pedagang kaki lima. Salah satu cara yang bisa diterapkan yaitu, memberikan huma atau tempat untuk berjualan pada pihak pedagang kaki lima. sarana serta prasarana untuk menjual dagangannya maka pedagang kaki lima wajib diberikan sarana serta prasarana yang baik sehingga baik pedagang juga para pengunjung segan dan menikmati suasana yang menyenangkan sehingga nyaman ada ditempat itu. Adanya peraturan serta larangan baik pedagang kaki lima maupun pengunjung tetap wajib mentaati peraturan serta larangan yang dibuat sang pemerintah dengan tujuan untuk pelaksanaan kegiatan dagang bisa berjalan secara teratur, tertib dan tidak sendiri-sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan kebijakan relokasi, mengetahui faktor-faktor yang menghambat, dan untuk mengetahui strategi yang akan dilakukan pemerintah Rancaekek Kabupaten Bandung dalam merelokasi pedagang kaki lima.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dalam menjelaskan Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Penataan dan

Penertiban Pedagang Kaki Lima di Rancaekek Kabupaten Bandung.

Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dengan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan studi pustaka sebagai bahan tambahan untuk memperlancar proses penelitian.

Penentuan Informan

Kriteria penentuan informan diatas merupakan sumber data yang dianggap mengetahui tentang apa yang diharapkan peneliti sehingga mempermudah peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan sedang diteliti.

Tabel 1 Penentuan Informan

No	Informan	n	Lokasi
1	Trantibum Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung	1	Kecamatan Rancaekek
2	Koordinator Wilayah PKL Pasar Dangdeur Kecamatan Rancaekek	1	Dangdeur Rancaekek
3	Keamanan di Wilayah Pasar Dangdeur kecamatan Rancaekek	1	Dangdeur Rancaekek
4	Pedagang Lama di Pasar Dangdeur Kecamatan Rancaekek	1	Dangdeur Rancaekek
5	Pedagang Baru di Pasar Dangdeur Kecamatan Rancaekek	1	Dangdeur Rancaekek
6	Warga Setempat atau Pembeli di Pasar Dangdeur Kecamatan Rancaekek	1	Dangdeur Rancaekek

Sumber: diolah, 2022

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah metode dalam mengolah suatu data untuk menjadi sebuah informasi hingga karakteristik data tersebut lebih mudah dimengerti serta dapat

berguna untuk mendapatkan solusi dari permasalahan dalam penelitian.

Teknik analisa data yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan model dari Miles dan Hubberman dalam Moleong (2007:16-21) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu peneliti juga menggunakan analisis SWOT dalam mengungkapkan bagaimana mencapai seluruh tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan dalam menguji tingkat keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Sesuai dengan Perda Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan. Berdasarkan perda tersebut pada pasal 31 ayat (1) point a, b, dan c, yang meliputi: a. Dilarang mempergunakan jalan selain peruntukkan bagi lalu lintas umum; b. Dilarang mendirikan bangunan tanpa terlebih dahulu mendapat izin; c. Dilarang berusaha dan atau berdagang di trotoar, taman, jalur hijau, persimpangan jalan dan tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu. dalam hal penentuan lokasi PKL di Rancaekek Kabupaten Bandung memang tak dipersiapkan suatu lahan spesifik bagi PKL tanpa izin kepala daerah, sebab mereka termasuk di sektor perdagangan informal. salah satu konflik yang dihadapi Kecamatan Rancaekek ialah PKL.

Hal ini sesuai dengan Perda Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan tentang: "Usaha dan atau berdagang di trotoar, taman, jalur hijau, persimpangan jalan dan tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu". Perda Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000, diantaranya mengatur untuk bagaimana menata serta merelokasi PKL pada kawasan yang sudah

diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Pedagang kaki lima tumbuh berkembang sebab usahanya yang sederhana tanpa adanya struktur birokrasi yang berbelit-belit. sebab Banyaknya pedagang kaki lima di Kawasan Dangdeur Rancaekek khususnya yang menjajakan jualanya di trotoar kanan kiri jalan Dangdeur membuat Trantibum, Satpol PP dan Linmas Kecamatan Rancaekek melakukan langkah strategis dalam menata dan mengelola pedagang kaki lima yakni dengan melaksanakan kebijakan relokasi terhadap para PKL. Strategi Trantibum, Satpol PP dan Linmas artinya penanganan perseteruan pedagang kaki lima dengan tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman serta gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan menerapkan kebijakan pemerintahan serta peraturan perundang-undangan bisa berjalan dengan lancar yakni melalui kebijakan relokasi bagi para PKL khususnya para PKL yang berjualan disepanjang Jalan Dangdeur Rancaekek. Para pedagang kaki lima yang berdagang disepanjang Jalan Dangdeur Rancaekek sangat mengganggu ketertiban umum dan keindahan, hal ini menjadi dasar dari pelaksanaan kebijakan relokasi PKL dari Jalan Dangdeur bagian depan menuju ke Pasar RTC.

Pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang kaki lima ke daerah Pasar Griya serta Pasar RTC adalah suatu prosedur pelaksanaan kebijakan yang diambil serta ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi mekanisme operasional dalam menertibkan serta menata aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh PKL maupun untuk menjaga ketertiban awam yang terdapat di Dangdeur Rancaekek ini dimana didalam pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang kaki lima, Pemerintah Kecamatan Rancaekek membaginya kedalam tiga bagian proses didalam merelokasikan para pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Dangdeur yakni:

1. Sosialisasi dan Pendataan

Implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Rancaekek yang melalui hal ini Trantibum Kecamatan Rancaekek dan satuan polisi pamong praja kecamatan Rancaekek. Diketahui bahwa sebelum direlokasi ke Pasar RTC serta Pasar Griya, PKL yang berjualan di bahu jalan Dangdeur telah memperoleh sosialisasi, pengenalan itu lewat rapat yang bersifat formal juga informal. Hal ini menandakan bahwa untuk mendukung langkah-langkah pada pelaksanaan kebijakan, Trantibum Kecamatan Rancaekek telah melakukan banyak sekali saluran info yang ada.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa dalam mensosialisasikan akan adanya pelaksanaan kebijakan relokasi sudah dilaksanakan dengan baik. Pertemuan yang dilakukan dengan para PKL bertujuan untuk menyamakan persepsi atau pemahaman perihal perda yang mengatur para PKL, sehingga diharapkan PKL bisa mentaati peraturan itu.

2. Penetapan Lokasi Usaha

Kawasan yang nantinya dijadikan pertimbangan serta dipergunakan untuk PKL dalam pembuatan kebijakan ini adalah kawasan yang strategis serta benar-benar potensial, sebab diharapkan kawasan yang baru bisa dipergunakan untuk jangka panjang atau tetap, PKL disana diminta buat pindah yang berujung pada munculnya kebijakan Penertiban kawasan usaha serta training PKL untuk merelokasi PKL yang berjualan di Pasar Dangdeur ke kawasan yang lebih layak yaitu di Pasar RTC serta Griya hanya saja kebanyakan pedagang kaki lima tak menyewa lapak di kawasan itu.

Sebagian besar pedagang kaki lima merasa tak adil serta dirugikan oleh pemkab melalui penetapan lokasi Pasar RTC dan Griya sebagai kawasan relokasi,

dikarenakan Pasar Griya letaknya kurang strategis dan intensitas pengunjung yang datang tidak sebanding dengan jumlah pengunjung yang terdapat pada Pasar Dangdeur, selain itu harga sewanya yang mahal.

Faktor- Faktor yang Menghambat Proses Relokasi

Dalam menerapkan suatu kebijakan dalam mewujudkan target, tujuan, misi, serta visi organisasi tentu dihadapkan dengan adanya faktor penghambat. Kenyataan Pedagang Kaki lima sudah banyak menyita perhatian Pemerintah. PKL tak jarang kali diklaim mengganggu ketertiban lalu lintas, merampas hak para pejalan kaki akibat digunakannya trotoar, serta tata ruang kota yang rancu.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan wajib bersikap tegas dalam memilih kebijakan, tetapi dalam penegakan serta penertiban kebijakan Pemerintah pun sangatlah sulit dikarenakan berbenturan dengan duduk perkara kemanusiaan. Konflik pkl menjadi menarik, sebab pkl menjadi sebuah persoalan tersendiri bagi Pemerintah. Disatu sisi pkl seringkali mengganggu lalu lintas serta tak sinkron dengan tata ruang kota, disisi lain pkl menjalankan peran sebagai bayangan ekonomi serta lapangan pekerjaan yang belum mampu disediakan Pemerintah

1. Keterbatasan Jumlah Aparatur

Keterbatasan pada jumlah aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Rancaekek membentuk kontrol akan keberlangsungan kebijakan relokasi PKL tak bisa dilakukan setiap saat secara menyeluruh mengingat jumlah aparatur masih perlu diperbaiki serta ditingkatkan lagi baik dari sisi jumlah juga dari sisi kemampuan.

Keterbatasan aparatur tersebut menyebabkan sulitnya menertiban pedagang kaki lima karena Rancaekek pun memiliki 13 desa hingga pada pengawasan

kegiatan pedagang kaki lima itu kurang terkontrol.

2. Rendahnya Kesadaran Para Pedagang dalam Menaati Hukum

Eksistensi pedagang kaki lima yang semakin banyak di Dangdeur Kecamatan Rancaekek masih kurang tertata rapi serta mengakibatkan kesan semrawut menjadi konflik yang wajib segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

Rendahnya kesadaran pedagang kaki lima akan aturan hukum yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan, justru belum bisa membuat para PKL menjadi jera

Analisis SWOT-Strength

Kekuatan merupakan faktor internal yang dapat mendukung atau memberikan dampak positif terhadap suatu instansi dalam hal ini adalah Trantibum Kecamatan Rancaekek. Beberapa kekuatan yang dimiliki dalam Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Rancaekek antara lain:

1. Banyaknya penjual kebutuhan sandang dan pangan
2. Tempat yang Strategis untuk berjualan
3. Ramai penduduk dan banyak kendaraan yang berlalu Lalang

Analisis SWOT- Weakness

Kelemahan merupakan faktor yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pada suatu organisasi atau instansi sehingga kegiatan tersebut belum berjalan dengan efektif. Dilihat dari kelemahan pada Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Rancaekek, terdapat beberapa faktor yaitu:

1. Udara Tercemar karena Polusi kendaraan yang berlalu Lalang

2. Sampah yang menumpuk dan berserakan
3. Kurangnya lahan parkir sehingga jalanan jadi macet
4. Kurang tingkat kesadaran masyarakat akan peraturan yang ada
5. Masih banyak pemungutan liar oleh Oknum

Analisis SWOT- *Opportunity*

Peluang merupakan faktor eksternal dari luar organisasi atau instansi yang dapat mempengaruhi tercapainya sasaran dan tujuan organisasi atau instansi tersebut. Adapun peluang yang di dapat oleh peneliti sebagai berikut :

1. Mengurangi kemacetan
2. Pedagang Kaki Lima memiliki lapak khusus untuk berdagang
3. Trantibum, Satpol PP dan Linmas Kecamatan Rancaekek tidak kesulitan dalam menertibkan pedagang kaki lima di trotoar atau bahu jalan
4. Lingkungan setempat akan lebih tertata dengan rapih

Analisis SWOT- *Threat*

Adapun faktor eksternal selain peluang adalah ancaman, dimana faktor ini dapat memberikan hambatan pada berjalannya sebuah program dan kegiatan suatu organisasi. Beberapa faktor ancaman yang di dapat oleh peneliti diantaranya :

1. Kurangnya Anggaran dari Pemerintah
2. Kurangnya modal para pedagang kaki lima
3. Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima akan kebersihan lingkungan

Strategi Terhadap Hasil Analisis SWOT

Strategi SO (*Strength-Opportunity*)

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran dari yang sudah di teliti, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang:

1. Mengoptimalkan penggunaan hak pengguna jalan, baik jalan raya ataupun pejalan kaki
2. Pemilihan Tempat Strategis
3. Adanya pengontrolan rutin dari Trantibum Kecamatan Rancaekek dan pengelola Dangdeur
4. Pedagang kaki lima dikelompokkan dari aneka jenis dagangannya

Strategi ST (*Strength-Threat*)

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman antara lain:

1. Pedagang Kaki Lima mempertahankan kualitas mutu usaha baik mutu produk maupun pelayanan
2. Menetapkan strategi harga
3. Mengadakan penyuluhan kebersihan lingkungan yang dipimpin oleh Ketua PKL Dangdeur

Strategi WO (*Weakness – Threat*)

Taktik ini berdasarkan pada aktivitas yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman diantaranya :

1. Memperbaiki pengelolaan pedagang ke arah yang lebih baik
2. Pedagang kaki lima merelokasi dagangan ketempat perelokasian yang sudah disediakan

Strategi WT (*Weakness – Opportunity*)

Taktik ini diterapkan sesuai pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada diantaranya:

1. Mengurangi polusi dengan cara menggunakan Transportasi Umum dan mengurangi mobilitas, hindari membakar sampah dan menanam pohon sekitar Kawasan Dangdeur
2. Memberi sanksi jika ada yang membuang sampah bukan pada tempatnya

3. Membuat Lahan khusus untuk para pedagang kaki lima berjualan, Beserta tempat Parkir khusus pembeli yang akan berbelanja

Strategi yang akan dilakukan Pemerintah Rancaekek Dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan serta hukuman sebuah kegiatan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Dalam melakukan relokasi pada pedagang kaki lima pemerintah setempat membutuhkan tujuan serta taktik buat mempermudah jalannya relokasi. Ada cara yang mempermudah usaha pemerintah dalam melakukan relokasi pedagang kaki lima yaitu: (a) menyampaikan arahan pada pedagang kaki lima untuk meninggalkan lokasi awal ke lokasi baru (b) membentuk Dangdeur Rancaekek menjadi Ikon Kecamatan Rancaekek.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan relokasi PKL dari Pasar Dangdeur ke Pasar Griya dan Pasar RTC Kecamatan Rancaekek adalah prosedur pemkab dalam menertibkan serta menata aktivitas perdagangan para PKL yang dibagi kedalam 3 bagian proses yakni pengenalan dan Pendataan, Penetapan Lokasi usaha, dan aktivitas pelatihan bagi para pedagang yang telah direlokasi ke Pasar RTC dan Pasar Griya. Sumber daya manusia yang terlibat pada pelaksanaan kebijakan relokasi PKL melibatkan petugas Trantibum Kecamatan Rancaekek, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Rancaekek, Linmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) Tim Pembina PKL.
2. Dalam pelaksanaan kebijakan relokasi Pedagang kaki lima dari kanan kiri Trotoar dan bahu jalan Dangdeur ke Pasar RTC dan Pasar Griya pada saat ini belum berjalan secara baik dimana masih terlihat adanya aktivitas berjualan di trotoar dan bahu jalan yang dilakukan oleh para PKL sehingga membuat kawasan Dangdeur ini menjadi kumuh dan tidak tertata. Faktor penghambat yang timbul pada proses pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang kaki lima dari Trotoar dan bahu jalan Dangdeur yakni keterbatasan jumlah SDM pada Kecamatan Rancaekek serta Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Rancaekek yang beranggotakan 3 orang serta Linmas hanya 4 orang, Banyaknya pkl yang tak mempunyai lahan sehingga menjajakan dagangannya disekitaran bahu jalan atau trotoar Dangdeur, Pedagang kaki lima juga masih minim modal sehingga mereka tidak bisa menyewa lahan di Pasar RTC ataupun di Pasar Griya karena bagi mereka harganya masih terbilang mahal, yang terakhir rendahnya pemahaman para pkl untuk menaati aturan.
3. Bentuk penataan pemerintah pada pedagang kaki lima yaitu, (1) pemberian izin adalah peraturan yang diadakan pemerintah dalam rangka menyampaikan tatanan pada rakyat yang mempunyai usaha tapi pemberian izin tak di ketahui oleh semua pedagang kaki lima sebagai akibatnya banyak pedagang yang membuka usaha tanpa adanya pengantar surat izin berasal pemerintah setempat. (2) modal adalah suatu alat yang dipergunakan dalam membuka usaha baik modal dari pemerintah maupun modal pinjaman. Pemberian modal pada Pedagang

kaki lima dalam membuka usaha kecil belum terdapat kepastian dari pemerintah kapan modal ini akan dicairkan oleh pemkab serta dalam memulai usahanya rakyat mengandalkan modal pinjaman serta modal sendiri. (3) pemberian sarana dan prasarana adalah bantuan fisik yang diberikan pemerintah pada rakyat dalam meningkatkan usahanya. Tapi sarana dan prasarana semacam grobak dorong serta tenda bongkar pasang belum diketahuui secara pasti kapan bantuan tersebut akan dikeluarkan.

Saran

1. Perlu kontrol terhadap kegiatan berjualan yang dilakukan oleh beberapa PKL di Trotoar dan bahu jalan, dengan menempatkan petugas jaga secara bergantian dan pos jaga saat pagi hari, siang hari serta sore hari, pada saat melakukan pengawasan supaya tak ada lagi para pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas berjualan di tempat sekitar Dangdeur yang melebihi batas waktu yang telah di tentukan.
2. Diperlukannya layanan pengaduan yang dapat diakses melalui nomor hp ataupun melalui media social (Line atau WhatsApp) sebagai sarana penyampaian keluhan dari pelaksanaan kebijakan relokasi PKL.
3. Perlu adanya koordinasi yang baik antar para instansi yang menangani pedagang kaki lima di Dangdeur Kecamatan Rancaekek supaya pedagang kaki lima bisa segera di relokasi dan memiliki lapak yang baru dengan harga sewa yang relatif lebih murah dibandingkan pasar RTC dan Pasar Griya.
4. Dibutuhkan adanya penyampain info secara merata mulai dari pemerintah ke rakyat supaya rakyat dapat mengetahui acara bantuan apa saja yang akan diberikan oleh pemerintah.
5. Pada penataan pedagang kaki lima Pemerintah perlu menyampaikan penyuluhan pada pedagang kaki lima dalam memanfaatkan lokasi menjadi kawasan berdagang terutama pada area dilarang berdagang supaya tatanan sekitaran Dangdeur pasti terjaga.
6. Pemkab wajib mempunyai ketegasan dalam menyampaikan himbauan pada pedagang kaki 5 untuk tidak memakai trotoar jalan sebagai tempat berdagang mereka serta mengembalikan hak-hak pejalan kaki diatas trotoar jalan.
7. Perlu adanya himbauan secara tertulis yang diletakan di area Dangdeur tentang larangan berdagang serta menjaga dan melestarikan tatanan daerah Dangdeur supaya pemerintah mampu mebangun RTH (Ruang Terbuka Hijau).
8. Kecamatan Rancaekek segera mengajukan dibangunkannya pujasera khusus pedagang kaki lima dengan biaya sewa yang rendah kepada Pemerintah Kabupaten Bandung.

REFERENCES

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik.
- Anne Friday Safaria, S. S. (2020, Desember 2). Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sumedang. *Journal Of Regional Public Administration* , 93.
- Brigette, S., Lengkong, F. D., & Ruru, J. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon.

- Jurnal Administrasi Publik Vol 04 No. 048, 2.
- Evita, E., Supriyono, B., & Hanafi, I. (2012). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 1, No. 5, Hal. 943-952, 945.
- Fitriyani, E., Purnamasari, H., & Kurniansyah, D. (2022). Evaluasi Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (Ptm) Terbatas Di Masa Pandemi Covid-19 : Studi Kasus Pada Smp Negeri 2 Telukjambe Timur, Karawang. Vol 8, No. 4 Maret 2022, 175.
- Kristian, I. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Jalan Kiara Condong Kota Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*.
- Miranti, A., & Lituhayu, D. (2017). Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima. 2-4.
- Natsir, L. F. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pedagang Kaki Lima Kawasan Zona Merah Di Kota Bandung. *Jurnal Aspirasi* Vol 8 No.2 Februari 2018, 25.
- Nurlela. (2018). Strategi Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara. 27-31.
- Pratama, N. (2014). Studi Perencanaan Trotoar Di Dalam Lingkungan Kampus Universitas Sriwijaya Inderalaya. Vol. 2, No.2, Juni 2014, 274.
- Ramdhani, A., & Ramadhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik* Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12, 3.
- Ramanto, C. &. (2020). Implementation Of Semarang City Regional Regulation Number 4 Of 2016 Concerning Administration Population Registry In Data Recording Of Non-Permanent Populations In Tembalang District. *Journal Of Public Policy And Management Review*.
- Rostiena Pasciana, P. P. (2019). Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Untuk Memperindah Kota Garut. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Sari, N. (2016). Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros. Skripsi.Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Van Meter, V. H. (1975). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process.
- Winarno, B. (2005). Teori Dan Proses Kebijakan Publik . Indonesia: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori Dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.